

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik  
( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang )**

Skripsi  
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :  
Muhammad Nur Yusuf  
30301800260**

**PROGRAM STUDI ( S.1 ) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )  
SEMARANG  
2022**

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik  
( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang )**



Telah Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing :

**Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim., S.H., M.H**

**NIDN : 00-1309-5501**

Tanggal : .....


**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
**Muhammad Nur Yusuf**  
30301800260

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 1 September 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,




**Prof. Dr. Anis Mashadurothun, S.H., M.Hum**  
NIDN : 06-2105-7002

Anggota,




**Dr. Hi. Widayati, S.H., MH**  
NIDN : 06-2006-6801

Anggota,



**Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim., S.H., MH**  
NIDK : 00-1309-5501

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH**  
NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur Yusuf

NIM : 30301800260

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang )** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 2 September 2022

Yang menyatakan



Muhammad Nur Yusuf

30301800260

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur Yusuf

NIM : 30301800260

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang ),** Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2022

Yang menyatakan



Muhammad Nur Yusuf

30301800260

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. ( **Q.S Al – Insyirah 6-7** )
- Bagi ku keberhasilan bukan di nilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya maka keberhasilan mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari jatuhnya.

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat kepada penulis.
2. Kakak/Adik yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat kepada penulis.
3. Rekan-rekan Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2018.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang )”**, Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono.,SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi,S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr.Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr.Drs. Munsharif Abdul Chalim.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, dan saran yang

dengan sabar, ikhlas, semangat dan sepuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Sarwedi.,S.H., M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Semarang yang telah bersedia sebagai narasumber dan memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
8. Staff dan Pegawai Pengadilan Negeri Kota Semarang yang telah bersedia memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
9. Bapak dan Ibu tercinta yang tiada hentinya memberikan semangat, doa, serta dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis selama menuntut ilmu.
10. Kakak dan Adik yang telah memberikan semangat dan Doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
11. Teman – Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2018, yang saling memberikan informasi serta saling memberi semangat.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman-temanku Muhammad Andre Farros, Wildan Hikmawan, M.Daffa Aulia Syifa, M.Edi Prasetyo dan Muhammad Farhani, Anastacia Jufana, Rahmatullah Hasan Fiki yang telah memberi semangat dan hiburan disaat penulis mengalami kejenuhan selama mengerjakan skripsi ini.



Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.


***Wassalamualaikum wr.wb***

Semarang, 2 September 2022

Yang menyatakan

**Muhammad Nur Yusuf**

**30301800260**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
a. Manfaat Teoritis.....	6
b. Manfaat Praktis.....	7
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
a. Metode Pendekatan.....	8
b. Spesifikasi Penelitian.....	9
c. Sumber Data Penelitian.....	10
d. Metode Pengumpulan Data.....	11
e. Lokasi dan Subyek Penelitian.....	12
f. Metode Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	15
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15

b.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	18
c.	Prinsip - Prinsip Perlindungan Hukum .....	21
B.	Tinjauan Umum tentang Korban.....	23
a.	Pengertian Korban.....	23
b.	Jenis – Jenis Korban.....	25
c.	Peranan Korban dalam Tindak Pidana.....	26
C.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	27
a.	Pengertian Tindak Pidana .....	27
b.	Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	30
c.	Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	33
D.	Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik.....	36
a.	Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	36
b.	Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik.....	38
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>41</b>
A.	Bentuk Pencemaran Nama Baik di dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	41
B.	Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran Nama Baik melalui Media Online.....	50
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>		<b>64</b>
A.	Simpulan .....	64
B.	Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>67</b>

## ABSTRAK

### **Kata Kunci : Perlindungan, Korban, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik**

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang ). Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pencemaran nama baik di dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk Pencemaran Nama Baik didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni bahwa perbuatan sengaja merendahkan kehormatan seseorang dengan cara mendistribusikan dan mentransmisikan melalui media online. Sedangkan, Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online yakni korban tindak pidana pencemaran nama baik diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif korban pencemaran nama baik dengan pengaturan ancaman pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik. Sedangkan, perlindungan hukum represif bagi korban pencemaran nama baik yakni dengan penerapan sanksi pidana yang merendahkan kehormatan orang.


## **ABSTRAC**

**Keywords: Protection, Victims, Crime, Defamation**

*Legal Protection for Victims of the Crime of Defamation (Case Study at the Semarang District Court). The purpose of this writing is (1) to find out and analyze the forms of defamation in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. (2) To find out and analyze the legal protection for victims of defamation through online media.*

*This study uses a sociological juridical method, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach based on problems regarding juridical matters and existing realities. The study used a descriptive analysis approach. Sources of data in this study using primary data and secondary data. Methods of data collection is done by interview and literature study.*

*The results of this study indicate that the form of defamation in Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions is that acts intentionally demean someone's honor by distributing and transmitting through online media. Meanwhile, legal protection for victims of defamation through online media, namely victims of criminal acts of defamation are given preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection for victims of defamation by setting criminal threats against criminal acts of defamation in the Criminal Code and Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronics. Meanwhile, repressive legal protection for victims of defamation is by applying criminal sanctions that demean people's honor.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan Informasi pada saat ini tumbuh semakin modern. Hal ini menyebabkan segala bentuk pencemaran nama baik yang dulunya hanya memungkinkan terjadi secara manual, kini dapat pula terjadi melalui sarana elektronik. Setiap bentuk-bentuk pencemaran nama baik dapat terjadi melalui sarana elektronik dengan penyebaran jutaan informasi melalui jejaring dunia maya, baik melalui jejaring sosial media seperti Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagan dan media sosial lainnya. Pencemaran nama baik melalui situs-situs dan website tersebut yang dapat diakses oleh siapapun.<sup>1</sup>

Teknologi dan informasi yang sekarang ini berkembang begitu cepat, menyebabkan perubahan pada pola perilaku dan kehidupan manusia sehari-hari sehingga secara langsung maupun secara tidak langsung mempengaruhi timbulnya jenis perbuatan maupun peristiwa hukum yang baru. Hampir setiap orang pasti mengetahui dan meyakini bahwa di dalam dirinya melekat adanya hukum dalam arti hak untuk melakukan dan berbuat sesuatu.

Bentuk pertemanan yang dapat kita akses dari aplikasi facebook, instagram, twitter, wechat, whatsapp dan aplikasi yang lainnya, dapat kita jadikan sebagai tempat kita untuk memasang iklan, untuk mempromosikan produk yang diupayakan agar bisa menarik minat masyarakat umum. Hal ini

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.203



merupakan bentuk promosi melalui berbagai macam media sosial dalam masyarakat. Tak sampai disitu saja, sebagai perencanaan pemasaran yang tepat pula, perusahaan juga ikut mengajak para artis ternama untuk mempromosikan produk yang mereka hasilkan.

Media sosial merupakan sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk saling berkomunikasi. Secara umum, media sosial mencakupi semua jenis aplikasi dan situs website yang bisa di akses melalui internet yang terdapat teks, suara, foto, dan video diantaranya Facebook, Twitter, Youtube, Myspace, Path, Line, Telegram, dan Instagram termasuk situs berita, blog, situs perusahaan, maupun situs pemerintahan. Media pemberitaan online atau dalam istilah sehari-hari biasa disebut dengan koran digital merupakan bagian dari media massa yang juga hadir menghiasi saluran informasi di era modern sebagai suatu bentuk pemanfaatan sistem elektronik yang dianggap lebih efisien dan efektif dalam meraih jumlah penikmat berita.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, akan tetapi juga kemajuan teknologi dapat berdampak negatif bagi manusia yaitu menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang biasa kita sebut berita *hoax*. Jika merugikan orang lain, yang tentunya menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang dan perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Belakangan ini juga

---

<sup>2</sup> Aswari, A., Buana, A. P. & Rezah, F. S. (2018). *Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, hlm.20

sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya bermacam-macam, baik dari memberitakan peristiwa yang ada di media sosial, mengungkapkan hasil dari penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat umum.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE. Dalam pasal tersebut terdapat Unsur “Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik” yang pengertiannya mengacu pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal pada dasarnya tidak mencantumkan kata “Pencemaran Nama Baik” melainkan “Menyerang Kehormatan dan Nama Baik Seseorang”<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Wiraprastya, Shah Rangga dan Nurmawati, Made. (2016). *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 1-5

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, tanpa tahun, hlm 225.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik orang (*goeden naam*).<sup>5</sup>

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Sasaran pencemaran nama baik dapat di golongankan menjadi<sup>6</sup>:

- a. Terhadap pribadi perorangan;
- b. Terhadap kelompok atau golongan;
- c. Terhadap suatu agama;
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal;
- e. Terhadap para pejabat negara.

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial.<sup>7</sup> Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut.

Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Hal itu diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing , hlm.3

<sup>6</sup> Mauludi.S, 2018, *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT.Elex media komputindo. hlm. 135

<sup>7</sup> Asrianto, Zainal (2016), *pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana*, jurnal Al-'Adl Vol. 9 No.1, Januari 2016. Hlm 59

bahwa: “setiap orang dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan pada pasal 23 ayat 2, bahwa “setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Pada pasal ini sering disalah artikan oleh para pelaku kejahatan pencemaran nama baik untuk membenarkan perilaku yang mereka anggap benar tanpa mempertimbangkan perasaan dari korban yang bersangkutan.

Salah satu kasus yang terjadi terkait dengan pencemaran nama baik yaitu kasus Prita Mulyasari yang dilaporkan oleh Rumah Sakit Omni, Karena menyebarkan berita berisi kritik terhadap perlakuan pegawai Rumah Sakit Omni yaitu seorang Dokter terhadap dirinya. Prita menyebarkan keluhannya tersebut ke beberapa temannya melalui E-mail (*maling list*), hingga pada akhirnya Prita dilaporkan melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Rumah Sakit Omni berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pengadilan tingkat pertama Prita divonis bebas karena Hakim menilai bahwa Prita mulyasari berhak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik karena

kata-kata yang ditulis oleh Prita Mulyasari adalah suatu bentuk kritik demi kepentingan umum.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pencemaran nama baik di dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pencemaran nama baik di dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :



- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

**E. Terminologi**

**1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut<sup>8</sup>.

**2. Korban**

---

<sup>8</sup>Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 24 Februari 2022



Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita<sup>9</sup>.

### **3. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>10</sup>

### **4. Pencemaran Nama Baik**

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

### **a. Metode Pendekatan**

---

<sup>9</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 208.

<sup>10</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208.

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, hlm.360

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat akan lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain<sup>14</sup>. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan di uraikan atau

---

<sup>12</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 34

<sup>13</sup>Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22

<sup>14</sup>Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta, hlm.

digambarkan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

### c. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian<sup>15</sup>. Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan memperoleh data-data yang lengkap dengan melakukan wawancara bersama para pihak yang bersangkutan atau yang terkait, yaitu dengan hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier<sup>16</sup>, yaitu:

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 7

<sup>16</sup>Muslim abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang, hlm. 27

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>17</sup> Terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

#### **d. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber di atas, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi :

- a. Studi Lapangan

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara mengamati secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum perdata serta melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara/narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.<sup>18</sup>

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang yang

---

<sup>18</sup> Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291

beralamat di Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

**f. Metode Analisis Data**

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang bentuk pencemaran nama baik di dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**




Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum; tinjauan umum tentang korban; tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang pencemaran nama baik.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu bentuk pencemaran nama baik di dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan : kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai:

- (1) *protecting or being protected;*
- (2) *system protecting;*
- (3) *person or thing that protect.*

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan:

- (1) tempat berlindung;
- (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi<sup>19</sup>.

Dari kedua definisi tersebut di atas, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 11 Maret 2022

perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum<sup>20</sup>.

Philipus M.Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>21</sup>.

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>22</sup>.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini

---

<sup>20</sup> Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm.357

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. hlm, 25.

<sup>22</sup> Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hlm, 3.

sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi

manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

#### **b. Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>23</sup>:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta

---

<sup>23</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. hlm, 20.

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni<sup>24</sup>:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

- b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hlm, 4.



bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

a. Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>25</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti. hlm, 102.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum ada suatu peraturan khusus mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

c. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum

Merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah menggunakan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The*

*Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila<sup>26</sup>.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah<sup>27</sup>.

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum<sup>28</sup>.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut<sup>29</sup>:

---

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit* , hlm, 38.

<sup>27</sup> Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. hlm, 34.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit*. hlm, 19

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia  
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Korban**

### **a. Pengertian Korban**

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan<sup>30</sup>.
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana<sup>31</sup>.
- c. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang

---

<sup>30</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo. hlm. 63

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, 2012. *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinagrafika, hlm.4



melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan<sup>32</sup>.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

#### **b. Jenis – Jenis Korban**

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut<sup>33</sup> :

- 1) *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya;
- 2) *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban;
- 3) *Proclative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana;
- 4) *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;

---

<sup>32</sup> Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama. hlm,108

<sup>33</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49



- 5) *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.

**c. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana**

Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat<sup>34</sup>. Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah<sup>35</sup> :

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri;
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku;
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

Dari situ dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson<sup>36</sup>, dilihat dari derajat kesalahan korban yang di bedakan menjadi 5 macam yaitu :

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku;

---

<sup>34</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Op.Cit*, hlm 60

<sup>35</sup> Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 152

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, hlm 19-

e. Korban yang satu-satunya bersalah.

Bambang Waluyo memberi pendapat bahwa banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana<sup>37</sup>. Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat di lihat bahwa satu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>38</sup>.

Menurut Moeljatno, yang dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.21

<sup>38</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>39</sup>.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>40</sup>.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut

---

<sup>39</sup> Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah<sup>41</sup>:

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R.Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu<sup>42</sup>.

Sedangkan menurut Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum

---

<sup>41</sup> Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, hlm. 21.

<sup>42</sup> S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm.211.

Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain<sup>43</sup>.

## **b. Jenis – Jenis Tindak Pidana**

Membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut<sup>44</sup>:

### **a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)**

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

### **b. Delik Formil dan Delik Materiil**

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta , hlm. 95.

<sup>44</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.122



adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas, unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk



mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

- g. Delik sederhana dan Delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena

dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

c. **Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R.Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari<sup>45</sup>:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya;
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa<sup>46</sup>:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
  2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
  3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;

---

<sup>45</sup> R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.175

<sup>46</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193-194.

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa:

a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;

b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;

c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik**

#### a. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan<sup>47</sup>.

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Hlm 17

<sup>48</sup> Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm 98



Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya<sup>49</sup>.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan<sup>50</sup>.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)<sup>51</sup>. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Mudzakir, *Op.Cit.*, Hlm. 18

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, Hlm.

<sup>52</sup> *Ibid*



## b. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membeladiri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, 1987, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 26

Selain diatur di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik juga diatur oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1).

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.


Rumusan Pasal 45 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menggunakan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkanya. Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum atau disiarkan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif

yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Pencemaran Nama Baik di dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi yaitu tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu kejahatan terhadap kehormatan seseorang. Kehormatan memiliki pengertian, yaitu harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tatanan nilai dan kesopanan dalam pergaulan masyarakat. Sementara nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Pencemaran nama baik pada umumnya diatur dalam KUHP Pasal 310 ayat (1). Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan media elektronik atau media online diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Untuk mengetahui konsep pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terlebih dahulu untuk mengetahui unsur-unsur pasal tersebut :

a. Setiap orang :

Orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.

b. Sengaja :

Menurut Memorie van Toelichting kesengajaan sama dengan “willen en wetens” atau diketahui atau dikehendaki.<sup>54</sup> Menurut Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willen en wettens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki

---

<sup>54</sup> E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Surabaya : Pustaka Tinta Emas. Hlm.300



(*willen*) pada perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*wetens*) akibat dari perbuatan itu.<sup>55</sup> Sengaja adalah apabila akibat dari suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

c. Tanpa hak :

Menurut Utrecht, istilah ini digunakan untuk menyinggung istilah “melawan hukum” yang biasa disebut “*wederrechtelijk*”. Istilah ini senada dengan pembagian dua kelompok oleh van Hamel mengenai pendapat “*wederrechtelijk*”, yaitu:

1. Paham Positif.

Simons mengartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”; atau Noyon yang mengartikannya sebagai melanggar hak orang lain.

2. Paham negative.

Yang mengartikannya sebagai “tidak berdasarkan hukum”, atau tanpa hak, seperti paham yang dianut Hoge Raad.<sup>56</sup>

d. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

e. Yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

---

<sup>55</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiwa. hlm. 291

<sup>56</sup> P.A.F. Lamintang dan Pranciscus T. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 351



f. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain secara mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau bahasa.

g. Informasi elektronik :

Satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*) telegram, telecopy atau sejenis, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

h. Penghinaan atau pencemaran nama baik:

Konsep tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE memunculkan permasalahan karena tidak ada penjelasan proposisi “Penghinaan atau pencemaran nama baik” di dalam Pasal 27 ayat (3) nya. Hendrik menjelaskan bahwa proposisi “penghinaan atau pencemaran nama baik” harus merujuk ke proposisi yang sama diatur dalam dalam Pasal-Pasal didalam KUHP.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana terkait dengan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*), namun di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dilakukan

---

<sup>57</sup> Anton Hendrik S. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia*. hlm.9

perubahan pada Pasal 45 dan terdapat penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*). Adapun satu diantara Pasal terkait dengan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) adalah Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebelumnya tertulis "jelas" kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi "*Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*". Hal ini semakin memperjelas bahwa :

- 1) makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP; serta
- 2) merubah sifat delik.

Penghinaan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum. Hal tersebut sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana. Kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah atau pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, hal tersebut termasuk ke dalam Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUH Pidana sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Di dalam KUH Pidana membagi pencemaran nama baik menjadi 6 (enam) bentuk penghinaan, yaitu :

**1) Penistaan atau *smaad* (Pasal 310 ayat 1)**

Agar dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

**2) Penistaan dengan surat atau *smaadachrift* (Pasal 310 ayat 2)**

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka

kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

### **3) Fitnah atau *tester* (Pasal 311)**

Merujuk dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).

Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

### **4) Penghinaan ringan atau *een voundige bledkjing* (Pasal 315)**



Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

**5) Pengaduan fitnah atau *lasterajke aanklacht* (Pasal 317)**

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya* (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri; dan
- b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

**6) Perbuatan fitnah atau *lasterajke verdarhtmaking* (Pasal 318 KUHP)**



Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya : dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Pencemaran nama baik atau penghinaan menggunakan media cyber diatur tersendiri dalam UU ITE karena dampak yang diakibatkan lebih mengglobal dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. Surat elektronik dapat dikirim ke berbagai penjuru dunia hanya dalam waktu hitungan detik, status di media sosial dapat ditransmisikan dan dibagikan atau diteruskan (*forward*) dengan mudah dan dampak yang diakibatkannya bisa demikian kompleks dan rumit.

#### **B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran Nama Baik melalui Media Online**

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi dengan kecanggihannya yang berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Kini secara nasional maupun dunia internasional telah memasuki peradaban baru dimana manusia

berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan yang serba digital<sup>58</sup>.

Internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep *global village*, dimana manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet<sup>59</sup>.

Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global<sup>60</sup>. Dengan munculnya Internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut *virtual world*. Munculnya dunia virtual atau *virtual world* telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya. Mulai dari mengubah cara dan sarana transaksi bisnis atau transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan Internet yang berlangsung di dunia virtual disebut dengan transaksi elektronik (*electronic transaction* atau *e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*telemedicine*), telekarya, transportasi, industri pariwisata, lingkungan, sampai dengan sektor hiburan. Di samping menciptakan berbagai peluang baru dalam

---

<sup>58</sup> Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta : Rajagrafindo Perkasa, hlm. 31

<sup>59</sup> Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hlm. 2.

<sup>60</sup> Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakrat : Rafika Aditama, hlm. 1.

kehidupan masyarakat, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru<sup>61</sup>. Di dunia virtual, orang dapat melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik sebagai sarana perbuatan.

Pencemaran nama baik ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi dimasyarakat, karena kemajuan teknologi ini. Istilah Pencemaran nama baik yang dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah<sup>62</sup>.

Secara umum, pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan yang kurang baik berupa video, gambar atau tulisan yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang di serang itu biasanya merasa malu. Dalam *Dictionary of the English Language* tindak pidana (*Crime*) ialah “*An act committed in violation of law*

---

<sup>61</sup> Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, hlm. 385.

<sup>62</sup> Ari, W. 2012, *kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 7. Nomor 1, Januari 2012. Hlm 2

*where the consequence of conviction by a court is punishment, especially where the punishment is a serious one such as imprisonment*<sup>63</sup>.

Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*). Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, menjelaskan tentang delik pada pencemaran nama baik. Delik pencemaran nama baik adalah suatu delik aduan dimana seseorang dapat di katakan tercemar nama baiknya apabila ada pihak yang merasa di serang harkat dan martabatnya<sup>64</sup>.

Delik pencemaran nama baik secara yuridis di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan delik pencemaran nama baik berdasarkan urutan dari aturan yang paling umum sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Aturan pertama yang membahas pencemaran nama baik adalah<sup>65</sup>:

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Tentang Penghinaan.**

---

<sup>63</sup> Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2001, *Dictionary of the English Language*, (American Heritage: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company), hlm. 68

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Senin Tanggal 4 Juli 2022

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Senin Tanggal 4 Juli 2022

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang di serang itu biasa merasa malu. Kehormatan yang di serang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat di cemarkan karena tersinggung.

Delik penghinaan ini telah di atur pada pasal 310 KUHP Pasal (1) dan (2) yaitu :

“(1) barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, di hukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”

“(2) Kalau hal ini di lakukan dengan tulisan atau gambar yang di siarkan, di pertunjukkan pada umum atau di tempelkan, maka yang berbuat itu akan di hukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”

Kemudian di atur dalam pasal 311 ayat (1) yang menjelaskan bahwa :

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang di ketahuinya tidak benar, di hukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama- lamnya 4 (empat) tahun”.

Semua Penghinaan ini hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang menderita. Obyek dari pada penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dll.

## **2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Perkembangan Teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang di pengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah dunia



kejahatan. Selain munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, teknologi juga di gunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan-kejahatan konvensional. Seperti delik pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah di atur pada tahun 1965, UU ITE kembali mengakomodasi ketentuan delik tersebut dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pemidanaan terhadap pelanggaran dari pasal 27 ayat (3) dari UU ITE kemudian di atur dalam pasal 45 ayat (1) yang merumuskan :

“Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana di maksud dealam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Lahirnya UU ITE disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus di kembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Sanksi dalam presfektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif



adalah agar tindak pidana yang telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, terkait dengan cara yang paling sering di tempuh dari upaya represif adalah dengan memberikan sanksi badan yang di harapkan dapat memberikan efek-efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat jika memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tertentu<sup>66</sup>.

Selain sanksi pidana, pembuktian merupakan salah satu factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum acara Indonesia secara kompherensip, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk di ubah, di sadap, di palsukan, dan di kirim ke penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang di akibatkannya pun bias demikian kompleks dan rumit<sup>67</sup>.

*Cybercrime* dapat juga di artikan sebagai penyalagunaan internet, yaitu sesuatu yang bermaslahat dan mutlak di butuhkan oleh masyarakat sehingga harus ada, tetapi disalagunakan untuk merusak kehidupan masyarakat di luar tujuan penciptaannya. *Cybercrime* merupakan suatu gejala sosial, sehingga dapat dipahami bahwa *cybercrime* adalah konsekuensi negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan komputer, gadget, dan alat komunikasi lainnya sebagai sarana kejahatan, dan

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Senin Tanggal 4 Juli 2022

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Senin Tanggal 4 Juli 2022

semua bentuk perbuatan manusia yang menjadikan alat komunikasi sebagai sasaran kejahatan, sehingga bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual melainkan sudah menjadi permasalahan global.

*Cybercrime* pertama kali terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, kemudian berkembang pula di beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Di negara berkembang seperti Indonesia, *cybercrime* sudah terjadi sejak tahun 1983. Pada awalnya terjadi dalam bidang perbankan, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet, dengan menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, hingga pada tahun-tahun berikutnya, kejahatan dunia maya atau *cybercrime* menjadi kejahatan yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum Indonesia. Berkembangnya kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media social.

Secara positif-yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah di larang dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di pandang sebagai delik *cybercrime*. Pidanaan terhadap pasal-pasal di atas di atur dalam pasal 45 ayat (1) dengan sanksi yang diterapkan yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, menjelaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media social sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencacimaki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus di pidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral. Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE<sup>68</sup>.

Menuduhkan sesuatu yang tidak benar, merupakan perbuatan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Apabila yang bersangkutan merasa tersinggung, maka yang bersangkutan dapat melakukan aduan kepada pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan karena perasaan malu dan rendah diri yang harus disandangnya selama penghinaan atau pencemaran atau penistaan itu berlangsung. Adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dimuat dalam suatu kalimat atau perkataan, menjadi bagian yang harus dipahami oleh korban. Karena hanya korban yang dapat mengetahui dan menilai secara subyektif muatan tersebut, apakah sudah menyerang kehormatannya atau harkat dan martabatnya yang merupakan bagian dari hak yang dimilikinya.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Senin Tanggal 4 Juli 2022

Maka korban dapat mengadakan perbuatan pelaku kepada penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 319 KUHP.

Untuk itu, negara telah memberikan perlindungan kepada korban, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang turut dirugikan. Didalam peraturan yang sudah ada, tersirat bahwa negara melakukan perlindungan hak asasi kepada masyarakat, apabila haknya dilanggar. Dengan mencantumkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar atau semena-mena terhadap hak orang lain. Khususnya jaksa yang bertindak atas nama negara serta mewakili kepentingan korban<sup>69</sup>. Setelah mendengarkan aduan dari korban, maka penyidik akan melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti, Untuk menindak lanjut kasus tersebut. Sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menjelaskan bahwa apabila ternyata korban merasa perlu untuk mendapatkan perlindungan secepatnya, dan dalam keadaan yang tidak mungkin untuk ditunda lagi, maka korban dapat mengajukan permohonan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Syarat menjadi saksi yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Senin Tanggal 4 Juli 2022

korban, LPSK dapat memberikan perlindungan berdasarkan atas 4 (empat) hal, yakni<sup>70</sup>:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat Ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Korban harus segera mendapatkan perlindungan, karena memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Karenanya negara dapat saja, memerintahkan kepada Lembaga perlindungan saksi dan korban atau pihak kepolisian untuk melindunginya. Termasuk melindungi dari pers. Dimana pers dapat menjadi penyebar suatu berita. Apabila pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, media sosial jenis sosial *network*, seperti *facebook*, *Instagram*, *twitter*, *youtube*, *blog*, *whatsapp*, dll, maka sistem penyelenggara elektronik dapat menghapus muatan tersebut, baik atas perintah korban, maupun karena kewenangannya sendiri. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3), ayat (4) UU ITE No 19 tahun 2016<sup>71</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, menjelaskan bahwa hakim harus

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Senin Tanggal 4 Juli 2022

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Senin Tanggal 4 Juli 2022



memperhatikan beberapa asas hukum terkait dengan perlindungan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu<sup>72</sup>:

a. Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya manfaat bagi kaum korban kejahatan, tetapi kemanfaatan bagi masyarakat luas.

b. Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi tidak tersifat mutlak karena dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga pada pelaku.

c. Asas Keseimbangan

Pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban.

Terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik/ penghinaan melalui sosial media, antara lain<sup>73</sup>:

1. Negara telah membuat kebijakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Dengan membuat peraturan yang

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Senin Tanggal 4 Juli 2022

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi.,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Senin Tanggal 4 Juli 2022



berisi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya.


Sanksi pidana penjara dan denda.

2. Negara memberikan perlindungan secara teknis, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban;
3. Negara telah menyediakan aparat yang akan memberikan perlindungan secara khusus, yaitu penyidik khusus siber (Bidang Ekonomi);
4. Diberitahukan tentang kasus dimana korban menjadi pihak yang berkepentingan oleh negara, melalui pihak kejaksaan;
5. Negara menyatakan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik/ penghinaan merupakan kasus yang berhubungan dengan kerugian immaterial, yang tidak dapat di nilai dengan uang, pelaku juga harus menjalani sanksi pidana dalam penjara dan dikenakan denda, apabila ditentukan oleh Putusan Pengadilan.
6. Sistem jaringan elektronik dapat menutup akun tersebut dan atau meminta ijin daripada pemilik akun yang muatannya adalah penghinaan/ pencemaran nama baik.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu sebuah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas. Perlindungan hukum terhadap korban *cybercrime* tentunya sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk dapat menjaga korban dengan baik selain untuk menghukum pelaku. Hal ini dikarenakan

dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini banyak para korban yang tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh korban pada akhirnya tidak terpenuhi dengan baik.

Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanah konstitusi, sudah sepatutnya melindungi setiap warga negaranya dari setiap tindakan yang dapat merugikan apalagi dapat merusak kehidupan bernegara melalui suatu aturan-aturan hukum yang baku. Negara dalam rangka melindungi setiap warganya saat beraktifitas dalam dunia maya menciptakan ketertiban dengan mengundang Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, setiap korban kejahatan memiliki hak untuk dapat dilindungi pula sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang), penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Pencemaran Nama Baik didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni bahwa perbuatan sengaja merendahkan kehormatan seseorang dengan cara mendistribusikan dan mentransmisikan melalui media online. Sedangkan, dalam KUH Pidana membagi pencemaran nama baik menjadi 6 (enam) bentuk, yaitu : Penistaan atau *smaad* (Pasal 310 ayat 1), Penistaan dengan surat atau *smaadachrift* (Pasal 310 ayat 2), Fitnah atau *tester* (Pasal 311), Penghinaan ringan atau *een voundige bledkjing* (Pasal 315), Pengaduan fitnah atau *lasterajke aanklacht* (Pasal 317), dan Perbuatan fitnah atau *lasterajke verdarhtmaking* (Pasal 318 KUHP).
2. Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online yakni korban tindak pidana pencemaran nama baik diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif korban pencemaran nama baik dengan pengaturan ancaman pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

dan Elektronik. Sedangkan, perlindungan hukum represif bagi korban pencemaran nama baik yakni dengan penerapan sanksi pidana yang merendahkan kehormatan orang. Terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban pencemaran nama baik/ penghinaan melalui sosial media, antara lain: Negara telah membuat kebijakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Dengan membuat peraturan yang berisi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya yaitu sanksi pidana penjara dan denda; Negara memberikan perlindungan secara teknis, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban; Negara telah menyediakan aparat yang akan memberikan perlindungan secara khusus, yaitu penyidik khusus siber (Bidang Ekonomi); Diberitahukan tentang kasus dimana korban menjadi pihak yang berkepentingan oleh negara, melalui pihak kejaksaan; Negara menyatakan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan kasus yang berhubungan dengan kerugian immaterial, yang tidak dapat di nilai dengan uang, pelaku juga harus menjalani sanksi pidana dalam penjara dan dikenakan denda, apabila ditentukan oleh Putusan Pengadilan; Sistem jaringan elektronik dapat menutup akun tersebut dan atau meminta ijin daripada pemilik akun yang muatannya adalah penghinaan atau pencemaran nama baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prinsip *equality before the law* bahwa diperlukan pembaharuan hukum Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut merupakan pasal karet yang dikhawatirkan akan mudah menerapkan sanksi pidana;
2. Agar masyarakat tetap mencoba untuk mencari tahu hal -hal yang berhubungan dengan perlindungan korban siber; dan
3. Aparat negara bekerjasama dengan instansi lainnya untuk menyebarkan dan memberikan pengetahuan mengenai bahayanya pencemaran nama baik, terutama pada saat pelaksanaan Pemilu, Bulan Puasa, Hari Raya, hari penting lainnya dan perayaan -perayaan suku, adat, agama tertentu, supaya tetap terjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Mengingat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan cara menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan Al Hadits

### B. Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Jakarta : Bayumedia Publishing.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Rafika Aditama.
- Andi Hamzah, 1987, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anton Hendrik S. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia*.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo.
- Bambang Waluyo, 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar grafika.
- Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta : Rajawali Press.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Surabaya : Pustaka Tinta Emas.
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta : Rajagrafindo Perkasa.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju.

- Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Radja Grafindo Persada.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang : UM press dan FH UB.
- Mauludi.S, 2018, *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT.Elex media komputindo.
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*.
- Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Refika Aditama.
- Muslam abdurrahman, 2011, *sosiologi penelitian hukum*, Malang : UMM pres.
- Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Pranciscus T. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia.

- Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Bogor : Alumni AHAEM PTHAEM.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiwa.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta : bumi aksara.
- Wiraprastya, Shah Rangga dan Nurmawati, Made. (2016). *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

### **C. Jurnal**

- Ari, W. 2012, *kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 7. Nomor 1, Januari 2012.
- Asrianto, Zainal (2016), *pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana*, jurnal Al-‘Adl Vol. 9 No.1, Januari 2016.
- Aswari, A., Buana, A. P. & Rezah, F. S. (2018). *Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2001, *Dictionary of the English Language*, (American Heritage: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company).

Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

#### **D. Peraturan Perundang – undangan**

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **E. Lain – lain**

Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*,  
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>.